WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 260 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENYUSUN KAWASAN POTENSI INVESTASI

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kota Cirebon pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon, diperlukan kegiatan kunjungan dan identifikasi terhadap kawasan yang memiliki potensi investasi untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, objektif, dan komprehensif sebagai bahan penyusunan kawasan potensi investasi di Kota Cirebon;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal, diamanatkan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal, meliputi pembuatan peta potensi investasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Kawasan Potensi Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);

3. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1196);
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 140);
6. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perijinan Dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Kawasan Potensi Investasi.

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan tim;
b. melaksanakan identifikasi langkah-langkah kegiatan dalam rangka kunjungan kawasan Potensi Investasi Kota Cirebon;
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi;
d. menyusun dan melaksanakan pemetaan rancangan kegiatan kunjungan kawasan Potensi Investasi Kota Cirebon;
e. memfasilitasi rangkaian kegiatan kunjungan kawasan Potensi Investasi Kota Cirebon;
f. melaksanakan kunjungan Kawasan Potensi Investasi Kota Cirebon;
g. melaksanakan pengelolaan data Potensi Investasi; dan
h. identifikasi dan Inventarisasi Kondisi Potensi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daerah, Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal, Fasilitasi dan Evaluasi Kawasan Potensial.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 September 2026
WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 260 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN KAWASAN POTENSI INVESTASI

SUSUNAN TIM PENYUSUN KAWASAN POTENSI INVESTASI

I.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
II.	Pengarah	:	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
III.	Ketua	:	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
IV.	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon.
V.	Anggota	:	1. Kepala Bagian Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon; 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon; 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon; 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 6. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon; 7. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 8. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 9. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; 10. Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

11. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
12. Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
13. Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
14. Seluruh Camat se-Kota Cirebon;
15. Seluruh Lurah se-Kota Cirebon;
16. Devi Anggraini Rahayu, SE, Ketua Tim Kerja Potensi Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
17. Chika Amalia Rachman, S.T.P, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama pada Bidang Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
18. Naida Haura Zafira, S.M, Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
19. Abie Abdillah, S.E, Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
20. Lukman Nawawi, S.Kom, Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
21. Kulani Andri Prianto, S.Kom, Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
22. Afryan Syaifullah, S.Kom, Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
23. Faizuddin Noor, A.Md, Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

24. Agus Kurnia Nurdiansyah, S.E, M.M, Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;
25. Servasius Alexander Mario Kuabib, S.ST(TD), Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon;

WALI KOTA CIREBON,



EFFENDI EDO

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)